



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA.Bky, tanggal 10 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang,, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juni 2013;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK, umur 4 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya kumpul 1 malam di rumah orang tua Termohon, setelah itu berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan karena terpaksa, karena Termohon telah hamil akan tetapi pemohon meragukan kehamilan Termohon karena usia kehamilan Termohon berbeda dengan



waktu perbuatan Pemohon, lagipula orang tua Termohon mengatakan pernikahan dilaksanakan hanya untuk menutupi aib keluarga;

5. Bahwa, setelah terjadi akad nikah ternyata orang tua Termohon memaksakan kehendaknya yaitu Pemohon dipaksakan kumpul dengan Termohon sampai Termohon melahirkan ; ,
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk menerima kehadiran Termohon, tetapi mengingat usia kehamilan Termohon, jadi hal tersebut tidak dapat dipaksakan ;
7. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah sudah tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, namun orang tua Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon ;
8. Bahwa, Termohon sudah pernah mengirim SMS melalui telpon sesularnya meminta agar Pemohon menguruskan cerai , akan tetapi pada saat itu Pemohon masih belum memiliki uang ;
9. Bahwa, atas hal-hal tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 0047/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal 18 Februari 2014 dan 04 Maret 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, perkara tersebut tidak layak untuk dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan namun dalam setiap tahapan persidangan



Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2013 namun telah dikaruniai 1 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hanya 1 malam saja setelah itu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon terpaksa karena Termohon telah hamil dan Pemohon meragukan kehamilan tersebut, karena usia kehamilannya berbeda dengan waktu perbuatan Pemohon dan orang tua Termohon mendesak Pemohon agar segera menikahi Termohon untuk menutup aib keluarga ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah berpacaran ketika masih sekolah kemudian putus setelah itu Pemohon dan Termohon hanya berteman biasa sampai Termohon hamil ;
- Bahwa, sejak 1 hari setelah pernikahan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya ;
- Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, Pemohon pernah mengirimkan uang kepada Termohon untuk membeli susu hamil sebanyak 2 kali ;
- Bahwa, masalah lainnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan saran-saran kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman sejak kecil dengan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2013 namun telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hanya 1 malam saja setelah itu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon terpaksa karena Termohon telah hamil dan Pemohon meragukan kehamilan tersebut, karena usia kehamilannya berbeda dengan waktu perbuatan Pemohon dan orang tua Termohon mendesak agar Pemohon segera menikahi Termohon untuk menutup aib keluarga ;
- Bahwa, sewaktu akad nikah usia kandungan Termohon sudah 4 bulan dan sebelum akad nikah telah dilakukan musyawarah keluarga yang memutuskan bahwa setelah menikah selanjutnya terserah Pemohon untuk meneruskan atau tidak pernikahan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas setempat ;
- Bahwa, sejak 1 hari setelah pernikahan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya ;
- Bahwa, komunikasi tentang dan nafkah saksi tidak pernah tahu lagi ;
- Bahwa, Pemohon pernah mengirimkan uang kepada Termohon untuk membeli susu hamil sebanyak 2 kali ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan atau tidak namun saksi sebagai teman sudah pernah memberikan saran-saran kepada Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti (P) yang diperkuat oleh keterangan dua orang saksi, maka telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum bercerai oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan talak ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 oleh karenanya perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi tidak layak dilaksanakan namun Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menyarankan Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah



dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah karena pernikahan Pemohon Pemohon dan Termohon karena dipaksa sebab Termohon sudah hamil sementara Pemohon merasa ragu akan kehamilan Termohon tersebut disebabkan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah mengakui pernah melakukan hubungan suami istri, namun apabila dihitung dengan jarak waktu melakukan hubungan suami dengan usia kandungan tidak pas ;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal bersama setelah akad nikah hanya satu malam satu karena besok harinya Pemohon telah kembali ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itulah Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang



dikemukakan oleh Pemohon dan secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula sejak awal sudah tidak harmonis sering pertikaian Pemohon dan Termohon terpaksa untuk menutupi aib karena disebabkan Termohon sudah hamil ;



- Bahwa, Pemohon kumpul baik hanya 1 malam saja setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon maka sejak itulah sampai sekarang sudah 9 bulan lebih Pemohon dan Termohon berpisah ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon hanyalah dalam rangka untuk menutupi aib keluarga saja ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah sehingga kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan



maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dilaksanakan sebagaimana tuntunan yang diajarkan oleh syariat Islam yaitu hanya karena menutupi aib disebabkan Termohon telah hamil sebelum menikah, yang tentu saja hal ini adalah suatu gambaran bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah bukan karena cinta dan kasih, tentu saja hal ini menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk disatukan kembali sebab perceraian akan diajukan seseorang apabila problema rumah tangganya sudah sampai kepada puncaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaran Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil awal 1435 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **MUSTAFA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.**

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H., M.H.

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN,S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUSTAFA, S.H.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 739.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

J U M L A H : Rp. 830.000,-